



**PUTUSAN**

**Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN.Mtr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supardi alias Supar Lepek  
Tempat lahir : Gontoran  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 27 Juni 1973  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 3 Juli 2018 Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 3 Juli 2018 Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN.MTR tentang penetapan hari Sidang ;  
Telah mendengar pembacaan dakwaan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan 24 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Supardi alias Supar Lepek terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" melanggar pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Supardi alias Supar lepek tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mohon keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 28 Juni 2018 No.Reg. Perkara No. PDM-192/MATAR/06/2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa la terdakwa SUPARDI als SUPAR LEPEK pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar puku16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di lingkungan bertais kelurahan bertais kecamatan sandubaya kota mataram, atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pada tanggal,waktu dan tempat yang disebutkan diatas korban baru selesai menjemur kasur dimana malamnya terdakwa memecahkan 3 trai telur diatas kepala korban yang sedang berada diatas kasur tersebut kemudian setelah menjemur kasur korban bertemu dengan terdakwa digang disitu terdakwa menuduh korban pergi berselingkuh lalu terdakwa meminta korban untuk membuka pakaian korban namun korban menolak selanjutnya terdakwa menyeret korban kerumah sesampainya didepan pintu rumah korban

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Pidana Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpegangan digagang pintu kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dan melemparkan tubuh korban kelantai hingga menyebabkan kepala korban terbentur dikeramik lantai setelah itu terdakwa menendang selangkangan kaki dekat kemaluan korban dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian saksi SUKAYUN datang dan masuk kerumah korban serta memisahkan korban dengan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj.Y.Nevy Lestari selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas cakranegara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lebam pada kaki bagian kiri.
- Ditemukan luka memar pada leher bagian kiri.

Kesimpulan : luka lebam pada kaki sebelah kiri dan luka memar pada leher bagian kiri dapat disebabkan karena benturan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sakit dan tidak bisa beraktifitas selama satu minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### KEDUA

Bahwa Ia terdakwa SUPARDI als SUPAR LEPEK pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di lingkungan bertais kelurahan bertais kecamatan sandubaya kota mataram, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pada tanggal,waktu dan tempat yang disebutkan diatas korban baru selesai menjemur kasur dimana malamnya terdakwa memecahkan 3 trai telur diatas kepala korban yang sedang berada diatas kasur tersebut kemudian setelah menjemur kasur korban bertemu dengan terdakwa digang disitu terdakwa menuduh korban pergi berselingkuh lalu terdakwa meminta korban untuk membuka pakaian korban namun korban menolak selanjutnya



terdakwa menyeret korban ke rumah sesampainya di depan pintu rumah korban berpegangan digagang pintu kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dan melemparkan tubuh korban kelantai hingga menyebabkan kepala korban terbentur dikeramik lantai setelah itu terdakwa menendang selangkangan kaki dekat kemaluan korban dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian saksi SUKAYUN datang dan masuk ke rumah korban serta memisahkan korban dengan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj.Y.Nevy Lestari selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas cakranegara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lebam pada kaki bagian kiri.
- Ditemukan luka memar pada leher bagian kiri.

Kesimpulan : luka lebam pada kaki sebelah kiri dan luka memar pada leher bagian kiri dapat disebabkan karena benturan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami sakit dan tidak bisa beraktifitas selama satu minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi (korban) SRI RUKWANI : menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi.
  - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di lingkungan bertais kelurahan bertais kecamatan sandubaya kota mataram.
  - Bahwa sebelum kejadian korban sempat menjemur kasur.
  - Bahwa korban bertemu dengan terdakwa digang disitu terdakwa menuduh korban pergi berselingkuh lalu terdakwa meminta korban



untuk membuka pakaian korban namun korban menolak selanjutnya terdakwa menyeret korban kerumah sesampainya didepan pintu rumah korban berpegangan digagang pintu kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dan melemparkan tubuh korban kelantai hingga menyebabkan kepala korban terbentur dikeramik lantai setelah itu terdakwa menendang selangkangan kaki dekat kemaluan korban dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian saksi SUKAYUN datang dan masuk kerumah korban serta memisahkan korban dengan terdakwa.

- Bahwa korban menikah dengan terdakwa pada tahun 2008.
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian tidak menggunakan alat lain selain tangan dan kaki terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasa sakit pada bagian kepala belakang karena terbentur dilantai keramik leher korban sakit akibat dicekik dan paha korban sebelah kiri dekat kemaluan korban lebam serta sakit.

Tanggapan terdakwa: Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi SUKAYUN : menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dilingkungan bertais kelurahan bertais kecamatan sandubaya kota Mataram.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah adik kandung saksi.
- Bahwa terdakwa yang telah menganiaya korban (adik saksi).
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah kemudian saksi dipanggil oleh tetangga saksi sambil mengatakan bahwa adik saksi dipukul oleh suaminya dimana jarak rumah saksi dengan korban sekitar 50 meter kemudian saksi lari kerumah korban dan disana saksi berusaha untuk meleraikan antara terdakwa dan korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada korban.
- Bahwa korban sering dipukulkan oleh terdakwa.
- Bahwa korban adalah istri dari terdakwa.
- Bahwa korban sampai sekarang masih mengalami kesakitan dibagian kepala belakang karena dibenturkan kelantai oleh terdakwa dan juga





masih mengalami sakit pada selangkangan paha korban.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 bertempat dilingkungan bertais kelurahan bertais kecamatan sandubaya kota mataram.
- Bahwa terdakwa menarik korban dari gang jalan untuk masuk kedalam rumah korban. Benar bahwa terdakwa menarik korban karena pingin menanyakan apakah korban berselingkuh. Benar bahwa terdakwa telah menendang korban menggunakan kaki terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa sering memukul korban karena terdakwa merasa cemburu dengan korban dan korban tidak pernah memasak dirumah.
- Bahwa alasan terdakwa memukul terdakwa supaya korban merasa kapok.
- Bahwa terdakwa mengetahui korban berselingkuh berdasarkan informasi dari orang-orang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah sehingga mempunyai nilai pembuktian dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa berupa :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti berupa VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Cakranegara Kota Matram No.045/258.a/ PKM.C/ IV/2018 dan ditanda tangani yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj.Y.Nevy Lestari selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Cakranegara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lebam pada kaki bagian kiri.
- Ditemukan luka memar pada leher bagian kiri.

Kesimpulan : luka lebam pada kaki sebelah kiri dan luka memar pada leher bagian kiri dapat disebabkan karena benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan hasil visum et revertum yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPARDI als SUPAR LEPEK pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari pada tanggal, waktu dan tempat yang disebutkan diatas korban baru selesai menjemur kasur dimana malamnya terdakwa memecahkan 3 trai telur diatas kepala korban yang sedang berada diatas kasur tersebut kemudian setelah menjemur kasur korban bertemu dengan terdakwa di gang disitu terdakwa menuduh korban pergi berselingkuh lalu terdakwa meminta korban untuk membuka pakaian korban namun korban menolak selanjutnya terdakwa menyeret korban kerumah sesampainya didepan pintu rumah korban berpegangan digagang pintu kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dan melemparkan tubuh korban kelantai hingga menyebabkan kepala korban terbentur dikeramik lantai setelah itu terdakwa menendang selangkangan kaki dekat kemaluan korban dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian saksi SUKAYUN datang dan masuk kerumah korban serta memisahkan korban dengan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj.Y.Nevy Lestari selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas cakranegara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lebam pada kaki bagian kiri.
- Ditemukan luka memar pada leher bagian kiri.

Kesimpulan : luka lebam pada kaki sebelah kiri dan luka memar pada leher bagian kiri dapat disebabkan karena benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atautkah sebaliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan alternatif yang artinya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum salah satu yang dianggap terbukti yakni;

1. Unsur Barang siapa.



Menurut teori Hukum Pidana maka unsur barang siapa menghendaki adanya subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis.

Dalam perkara ini terdakwa SUPARDI ALS SUPAR LEPEK yang identitas lengkapnya tertuang dalam surat dakwaan di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :

Terdakwa menyeret korban kerumah sesampainya didepan pintu rumah korban berpegangan digagang pintu kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban dan melemparkan tubuh korban kelantai hingga menyebabkan kepala korban terbentur dikeramik lantai setelah itu terdakwa menendang selangkangan kaki dekat kemaluan korban dengan menggunakan kaki terdakwa kemudian saksi SUKAYUN datang dan masuk kerumah korban serta memisahkan korban dengan terdakwa.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memerhatikan dan mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa SUPARDI alias SUPAR LEPEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUPARDI alias SUPAR LEPEK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh **A.A. PUTU NGR RAJENDRA, SH. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMAD IQBAL BASUKI WIDODO, SH.** dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **YULINA ADRIANTY SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **KETUT ARI SANTINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Mataram serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

**A.A. PUTU NGR RAJENDRA, SH., M.Hum**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH.**

**TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.**

Panitera pengganti

**YULINA ADRIANTY, SH.**